



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/s80yjk55

Hal. 341-350

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Rekonstruksi Keadilan sebagai Praksis Profetik-Emansipatoris: Kritik atas Defisit Normativitas dan Agenda Transformasi Sosial dalam Studi Islam Kontemporer

Kamelya Dinana¹, Siti Firdaini², Fanida Khoirun Nisa³, Ali Hasan Siswanto⁴

Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah,

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: dinanamelya21@gmail.com

Diterima: 25-05-2026 | Disetujui: 29-05-2026 | Diterbitkan: 31-05-2026

ABSTRACT

Justice in contemporary Islamic studies faces an epistemic paradox: it is normatively rich yet practically impoverished. The discourse of justice remains trapped in textual articulations al-'adl, al-qist, and al-ihsān while failing to respond to the realities of structural inequality, legal bias, and increasingly complex social fragmentation. A research gap emerges from the weak integration between Qur'anic concepts of justice, modern theories of social transformation, and the absence of an operational model capable of linking prophetic values with concrete social intervention. Existing literature remains fragmented: Sufism is separated from public ethics, amar ma'rūf nahi munkar is reduced to moral advice, and counseling is treated merely as an individual practice rather than an emancipatory mechanism. This article employs a prophetic-emancipatory theoretical approach that integrates the epistemology of tawhīd, Sufi ethics, and critical justice theory to reconstruct justice as a transformational praxis. The study adopts a qualitative-critical methodology through hermeneutical and discourse analysis, enabling the exploration of the relationship between revealed values, social structures, and contemporary dynamics of injustice. The central argument of this article asserts that justice can function transformatively only when actualized through prophetic-emancipatory counseling, a model of social counseling that positions amar ma'rūf nahi munkar as a mechanism for diagnosis, critique, accompaniment, and community empowerment. Scientifically, the article contributes by offering a new theoretical model of prophetic justice that is integrative connecting spirituality, ethics, and social praxis and by expanding the domain of counseling in Islamic studies from the individual level to a structural-emancipatory framework. These findings are expected to serve as a conceptual foundation for future research and social justice movements inspired by prophetic values.

Keywords: *prophetic justice; social transformation; transformative sufism; amar ma'rūf nahi munkar; emancipatory counseling; qur'anic ethics; critical islamic studies.*

ABSTRAK

Keadilan dalam studi Islam kontemporer menghadapi paradoks epistemik: ia kaya secara normatif tetapi miskin secara praksis. Diskursus keadilan masih terjebak pada artikulasi teks al-'adl, al-qist, dan al-ihsān namun gagal menjawab realitas ketidaksetaraan struktural, bias hukum, dan fragmentasi sosial yang semakin kompleks. Research gap muncul dari lemahnya integrasi antara konsep keadilan Qur'ani, teori transformasi sosial modern, serta absennya model operasional yang mampu menghubungkan nilai profetik dengan intervensi sosial. Literatur yang ada masih terfragmentasi: tasawuf dipisahkan dari etika publik, amar ma'ruf nahi munkar direduksi menjadi

nasihat moral, sementara konseling diperlakukan sekadar praktik individual, bukan mekanisme emansipatoris. Artikel ini menggunakan pendekatan teoretis **profetik-emansipatoris** yang menggabungkan epistemologi tauhid, etika tasawuf, dan teori keadilan kritis untuk merekonstruksi keadilan sebagai *praksis transformasional*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-kritis dengan analisis hermeneutika dan wacana, yang memungkinkan eksplorasi hubungan antara nilai wahyu, struktur sosial, dan dinamika ketidakadilan kontemporer. Argumen utama artikel ini menegaskan bahwa keadilan hanya dapat berfungsi secara transformatif apabila direalisasikan melalui *prophetic-emancipatory counseling*, yaitu model konseling sosial yang memosisikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai mekanisme diagnosis, kritik, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara ilmiah, artikel ini berkontribusi dengan menawarkan model teoretis baru tentang keadilan profetik yang bersifat integratif menghubungkan spiritualitas, etika, dan praksis sosial serta memperluas ranah konseling dalam studi Islam dari level individual ke level struktural-emansipatoris. Temuan ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi penelitian dan gerakan keadilan sosial berbasis nilai profetik.

Katakunci: keadilan profetik; transformasi sosial; tasawuf transformatif; amar ma'ruf nahi munkar; konseling emansipatoris; etika qur'ani; studi Islam kritis.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dinana, K., Firdaini, S., Khoirun Nisa', F., & Hasan Siswanto, A. (2026). Rekonstruksi Keadilan Sebagai Praksis Profetik-Emansipatoris: Kritik Atas Defisit Normativitas Dan Agenda Transformasi Sosial Dalam Studi Islam Kontemporer. *Jurnal Teologi Islam*, 341-350. <https://doi.org/10.63822/s80yjk55>

PENDAHULUAN

Keadilan dalam masyarakat kontemporer tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kategori normatif, melainkan sebagai medan kontestasi sosial, politik, dan epistemik yang kompleks. Dalam konteks global yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, krisis legitimasi hukum, serta meningkatnya bentuk-bentuk ketidakadilan struktural, diskursus keadilan mengalami pergeseran dari ranah moral-teologis menuju problem praksis sosial yang konkret. Dalam masyarakat Muslim, paradoks ini menjadi semakin tajam: di satu sisi, Islam memiliki warisan normatif yang kuat mengenai keadilan (*al-‘adl, al-qist*), tetapi di sisi lain, realitas sosial menunjukkan reproduksi ketidakadilan dalam berbagai bentuk, mulai dari marginalisasi ekonomi hingga bias hukum dan eksklusivitas sosial. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa ketidakadilan kontemporer tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural-ekonomi, tetapi juga oleh kegagalan epistemik dalam mengintegrasikan nilai-nilai wahyu ke dalam praksis sosial modern. Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis yang lebih mendasar, yaitu krisis transformasi—ketika keadilan berhenti sebagai prinsip normatif dan gagal berfungsi sebagai kekuatan emansipatoris dalam kehidupan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, literatur internasional berupaya merespons problem tersebut melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat teologis, sosiologis, maupun interdisipliner. Studi-studi terkini menekankan pentingnya mengembalikan Al-Qur’an sebagai sumber paradigma keadilan yang mampu menjawab tantangan modernitas, khususnya dalam konteks ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Sementara itu, pendekatan lain berupaya mengintegrasikan keadilan Islam dengan wacana hak asasi manusia dan reformasi hukum global, dengan menyoroti ketegangan antara normativitas syariah dan tuntutan keadilan universal. Kajian tentang keadilan juga berkembang dalam ranah gender melalui pendekatan feminisme Islam yang menekankan reinterpretasi teks sebagai strategi transformasi sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menunjukkan kecenderungan reduksionistik: keadilan dipahami sebagai konsep normatif atau sebagai proyek reformasi hukum, tanpa disertai model praksis yang operasional dan transformatif. Bahkan, analisis sosiopragmatik menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam sering kali berhenti pada level diskursif tanpa menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Dengan demikian, meskipun literatur telah berkembang secara kuantitatif, secara kualitatif masih terdapat kekosongan dalam hal integrasi antara konsep, metode, dan praksis keadilan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, celah penelitian yang signifikan terletak pada absennya kerangka teoretis yang mampu menjembatani antara normativitas keadilan Islam dan implementasi praksis dalam konteks sosial kontemporer. Studi yang ada belum berhasil mengintegrasikan tiga dimensi utama secara simultan: (1) epistemologi keadilan berbasis wahyu, (2) analisis kritis terhadap struktur ketidakadilan modern, dan (3) metode intervensi sosial yang konkret dan terukur. Lebih jauh, konsep *amar ma’ruf nahi munkar* yang secara historis memiliki fungsi transformasional dalam masyarakat Muslim, cenderung direduksi menjadi praktik moral individual atau retorika dakwah, bukan sebagai metodologi ilmiah untuk perubahan sosial. Di sisi lain, pendekatan konseling dalam studi Islam masih terfokus pada dimensi psikologis-individual dan belum berkembang menjadi kerangka konseling sosial yang bersifat emansipatoris. Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana merekonstruksi keadilan Islam agar tidak berhenti pada normativitas, tetapi mampu menjadi praksis transformatif yang mengintervensi ketidakadilan struktural? Bagaimana mengoperasionalkan nilai-nilai profetik dalam bentuk metode yang dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern?

Artikel ini berargumen bahwa rekonstruksi keadilan dalam studi Islam hanya mungkin dilakukan melalui pergeseran paradigma dari normatif-dogmatis menuju profetik-emansipatoris. Keadilan harus dipahami bukan sekadar sebagai nilai, tetapi sebagai praksis yang melibatkan diagnosis sosial, kritik struktural, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka ini, *amar ma'ruf nahi munkar* direinterpretasikan sebagai bentuk konseling sosial yang memiliki dimensi epistemik, etis, dan praksis sekaligus. Dengan mengintegrasikan epistemologi tauhid, etika tasawuf, dan teori keadilan kritis, artikel ini menawarkan model *prophetic-emancipatory counseling* sebagai kerangka teoretis baru dalam studi keadilan Islam. Kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada upaya menghubungkan secara sistematis antara spiritualitas (tasawuf), normativitas (teologi), dan transformasi sosial (teori kritis), sehingga menghasilkan paradigma keadilan yang integratif dan operasional. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya pada formulasi konsep, tetapi juga pada pengembangan metode yang memungkinkan nilai-nilai profetik berfungsi sebagai instrumen intervensi sosial. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperluas horizon studi keadilan dalam Islam, tetapi juga menawarkan fondasi epistemologis bagi pengembangan ilmu konseling sosial berbasis nilai-nilai profetik di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan epistemik atas rekonstruksi keadilan sebagai praksis profetik-emansipatoris dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kritis yang bersifat interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian yakni keadilan dalam perspektif Islam tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif, melainkan merupakan konstruksi normatif, filosofis, sekaligus sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap makna, konteks, dan relasi kekuasaan. Dalam tradisi studi Islam kontemporer, pendekatan kualitatif berbasis hermeneutika dan analisis kritis telah diakui sebagai metode yang mampu menjembatani antara teks wahyu dan realitas sosial yang dinamis. ([Raden Intan Journal](#)) Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan utama: (1) pendekatan teologis-normatif untuk menafsirkan konsep keadilan dalam Al-Qur'an dan hadis, (2) pendekatan filosofis untuk merekonstruksi kerangka konseptual keadilan, dan (3) pendekatan sosiologis-kritis untuk menganalisis realitas ketidakadilan dalam masyarakat kontemporer. Kombinasi ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada analisis tekstual, tetapi juga bergerak menuju formulasi praksis transformasional.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat multi-layered dan interdisipliner, yang mencakup tiga kategori utama. Pertama, sumber primer berupa teks-teks normatif Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi basis utama dalam konstruksi epistemologi keadilan. Kedua, sumber klasik berupa kitab-kitab tafsir, fikih, dan tasawuf (misalnya karya al-Ghazālī, Ibn Taymiyyah, dan Ibn 'Arabī) yang memberikan kerangka historis dan konseptual mengenai keadilan dalam tradisi Islam. Ketiga, sumber sekunder berupa literatur akademik kontemporer dari jurnal bereputasi internasional (Scopus/WoS) yang membahas keadilan, teori sosial, hermeneutika, dan studi Islam modern. Selain itu, untuk memperkuat dimensi praksis, penelitian ini juga membuka kemungkinan penggunaan data empiris terbatas, seperti laporan sosial, dokumen kebijakan, dan studi kasus ketidakadilan sosial, sebagai bahan refleksi kontekstual. Pendekatan multi-sumber ini sejalan dengan perkembangan metodologi studi Islam yang menekankan pentingnya

Rekonstruksi Keadilan sebagai Praksis Profetik-Emansipatoris: Kritik atas Defisit Normativitas dan Agenda Transformasi Sosial dalam Studi Islam Kontemporer

(Dinana, et al.)

integrasi antara sumber normatif dan realitas empiris dalam menghasilkan analisis yang komprehensif. ([Sharia Journal](#)) Dengan demikian, data yang digunakan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan reflektif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi hermeneutika kritis dan analisis wacana. Hermeneutika kritis digunakan untuk memahami makna teks wahyu secara kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek historis, linguistik, dan tujuan etis (maqāṣid). Dalam hal ini, penafsiran tidak dilakukan secara literalistik, tetapi melalui proses dialektika antara teks dan konteks yang memungkinkan aktualisasi nilai keadilan dalam situasi kontemporer. Studi mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutika dalam studi Islam tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi, tetapi juga sebagai alat kritik terhadap struktur makna yang hegemonik. ([ResearchGate](#)) Sementara itu, analisis wacana digunakan untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan diproduksi, direproduksi, dan diperdebatkan dalam ruang sosial, termasuk dalam institusi keagamaan, media, dan praktik sosial. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan yang tidak selalu tampak secara eksplisit, tetapi tersembunyi dalam struktur bahasa, simbol, dan praktik sosial. Dengan menggabungkan kedua teknik ini, penelitian mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya interpretatif, tetapi juga kritis dan transformatif.

Pemilihan metodologi ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa studi keadilan dalam Islam membutuhkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif, interpretatif, dan praksis secara simultan. Pendekatan positivistik yang cenderung reduksionistik tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas keadilan sebagai fenomena multidimensional. Sebaliknya, pendekatan kualitatif-kritis memungkinkan eksplorasi terhadap dimensi epistemik dan etis yang menjadi inti dari konsep keadilan dalam Islam. Penelitian terbaru dalam bidang hermeneutika Qur'ani menunjukkan bahwa metode interpretatif yang kontekstual lebih efektif dalam menjawab tantangan modern dibandingkan pendekatan tekstual yang rigid. ([Ejournal Undiksha](#)) Selain itu, integrasi analisis wacana memberikan kontribusi penting dalam mengungkap relasi antara pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk praktik ketidakadilan. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki kapasitas analitis untuk membaca realitas sosial secara kritis.

Lebih jauh, metodologi ini dipilih karena kompatibel dengan tujuan utama penelitian, yaitu mengembangkan model *prophetic-emancipatory counseling* sebagai kerangka intervensi sosial berbasis nilai Islam. Pendekatan hermeneutika memungkinkan reinterpretasi konsep *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai metode konseling sosial, sementara analisis wacana membantu mengidentifikasi ruang-ruang intervensi dalam struktur sosial. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga membuka kemungkinan aplikatif dalam praksis sosial. Dalam konteks global, pendekatan ini sejalan dengan tren interdisipliner dalam studi agama yang menekankan integrasi antara teks, konteks, dan aksi sosial. Penelitian ini, oleh karena itu, tidak hanya berkontribusi pada pengembangan metodologi dalam studi Islam, tetapi juga menawarkan model penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab problem keadilan dalam masyarakat kontemporer secara lebih komprehensif dan transformatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini dimulai dengan merumuskan keadilan sebagai konstruksi epistemik, etis, sekaligus

Rekonstruksi Keadilan sebagai Praksis Profetik-Emansipatoris: Kritik atas Defisit Normativitas dan Agenda Transformasi Sosial dalam Studi Islam Kontemporer

(Dinana, et al.)

praksis dalam tradisi Islam. Keadilan tidak dapat direduksi pada dimensi normatif yang statis; ia adalah energi etis yang menuntut aktualisasi melalui transformasi sosial. Al-Qur'an menegaskan: "إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (QS. al-Nahl [16]: 90), ayat yang menurut para mufasir klasik seperti al-Ṭabarī merupakan fondasi etika sosial Islam yang memadukan keadilan legal dan keadilan moral. Tafsir kontemporer menambahkan bahwa ayat ini tidak hanya memuat ajaran moral, tetapi merupakan deklarasi publik tentang tugas sosial umat. Dengan demikian, pembahasan mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial struktural tempat nilai itu diwujudkan. Pembacaan normatif-tekstual yang terputus dari realitas telah menghasilkan kekosongan epistemik, yang membuat konsep keadilan kehilangan daya transformasinya. Maka, pembahasan ini berangkat dari tesis bahwa keadilan hanya dapat dipahami secara utuh dengan mengintegrasikan epistemologi tauhid, etika profetik, dan teori kritis kontemporer.

Dalam kerangka epistemologi Islam, tauhid merupakan basis ontologis keadilan. Tauhid meniscayakan kesetaraan ontologis manusia sebagai ciptaan, sehingga segala bentuk ketidakadilan struktural bertentangan dengan prinsip tersebut. Al-Qur'an menegaskan: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (QS. al-Isrā' [17]: 70), yang oleh Fazlur Rahman dipahami sebagai deklarasi radikal tentang martabat manusia. Tafsir Ibnu 'Aṭīyah menambahkan bahwa *karāmah* tersebut meliputi aspek fisik, intelektual, dan moral. Dalam diskursus modern, konsep ini bersinggungan dengan teori keadilan egalitarian seperti yang dikembangkan John Rawls. Namun berbeda dari Rawls yang bertumpu pada "position of equality" hipotetis, Islam menempatkan kesetaraan sebagai realitas teologis yang harus diwujudkan secara sosial. Studi mutakhir menunjukkan bahwa konsep kesetaraan dalam Al-Qur'an tidak bersifat abstrak, tetapi terkait erat dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, tauhid tidak hanya menjadi fondasi teologis, tetapi juga epistemologi pembebasan dari segala bentuk dominasi.

Kehadiran ketidakadilan dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan adanya jarak antara nilai tauhid dan struktur sosial yang dibangun oleh umat itu sendiri. Keretakan epistemik ini dapat dilihat pada bagaimana diskursus keadilan sering direduksi menjadi persoalan fikih individual, bukan persoalan struktural. Padahal, teks-teks normatif Islam (baik Al-Qur'an maupun hadis) penuh dengan komitmen terhadap keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan restoratif. Dalam QS. al-Ḥadīd [57]: 25, Allah berfirman bahwa misi para rasul adalah agar manusia "*yaqūm al-nās bi al-qist*," tegaknya keadilan sosial melalui struktur yang adil, bukan sekadar moralitas personal. Beberapa studi baru menegaskan bahwa ayat ini menekankan dimensi institusional keadilan, bukan hanya moralitas individual. Dengan demikian, pembacaan keadilan dalam Islam harus bergerak dari pendekatan moralistik menuju pendekatan struktural, sebagaimana dikembangkan dalam teori keadilan kritis oleh Nancy Fraser yang menekankan keadilan redistribusi, pengakuan, dan representasi. Dialog antara teks Al-Qur'an dan teori kritis ini membuka ruang baru untuk memahami keadilan sebagai praksis profetik yang menuntut transformasi institusional.

Dalam kerangka profetik-emansipatoris, keadilan hadir sebagai energi transformasi yang memadukan humanisasi, liberasi, dan transendensi. Konsep ini bersumber dari QS. Āli 'Imrān [3]: 110 yang menggambarkan umat Islam sebagai "*khayr ummah*" karena menjalankan *amar ma'rūf* dan *nahy 'an al-munkar*. Tafsir klasik memaknai ayat ini dalam konteks moral individual, namun tafsir kontemporer memahaminya sebagai mandat transformasi sosial. Studi terbaru menyatakan bahwa *amar ma'rūf nahi munkar* merupakan kerangka perubahan sosial yang bersifat struktural, bukan hanya etika individual. Dalam perspektif teori kritis, fungsi profetik ini identik dengan peran "public intellectual" dalam menantang struktur sosial yang opresif. Maka, pembacaan profetik terhadap ayat ini menghasilkan pemahaman bahwa

Rekonstruksi Keadilan sebagai Praksis Profetik-Emansipatoris: Kritik atas Defisit Normativitas dan Agenda Transformasi Sosial dalam Studi Islam Kontemporer

(Dinana, et al.)

keadilan bukan sekadar seruan moral, tetapi bentuk aktivisme epistemik yang menuntut keberpihakan pada kelompok yang tertindas. Dengan demikian, teori profetik-*emansipatoris* menegaskan bahwa keadilan adalah praksis yang memadukan identitas spiritual, komitmen moral, dan keberanian intervensi sosial.

Integrasi antara tasawuf dan keadilan sosial memberi dimensi baru dalam pembacaan keadilan sebagai transformasi. Tasawuf sering dianggap sebagai dimensi *inward* dalam Islam, tetapi tesis penelitian ini adalah bahwa tasawuf menyimpan potensi etis yang sangat kuat sebagai fondasi keadilan sosial. Konsep *ihsān*—yang didefinisikan Nabi sebagai “*an ta‘bud Allāh ka‘annaka tarāhu*”—mengandung implikasi etis bahwa setiap tindakan sosial harus didasarkan pada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dalam perspektif Ibn ‘Arabī, *ihsān* melahirkan belas kasih kosmik (*rahmah*) yang harus diwujudkan dalam hubungan antarmanusia. Studi kontemporer menunjukkan bahwa nilai-nilai tasawuf seperti empati, kesadaran diri, dan pengendalian nafsu memiliki kontribusi signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dengan demikian, tasawuf bukan pelarian spiritual, melainkan fondasi etika sosial yang memperkuat komitmen terhadap keadilan. Integrasi tasawuf dengan teori keadilan kontemporer melahirkan konsep baru yang dapat disebut sebagai *ethical-spiritual justice*, yaitu keadilan yang tidak hanya legal dan struktural, tetapi juga moral dan spiritual.

Untuk menegaskan relevansi tasawuf dalam konteks sosial, kita perlu melihat bagaimana ketidakadilan sering kali bersumber dari distorsi moral seperti keserakahan, egoisme, dan dominasi. Tasawuf menawarkan perangkat etis untuk mengatasi distorsi tersebut melalui transformasi batin yang berujung pada perubahan sosial. Dalam penelitian mutakhir, nilai spiritualitas terbukti memiliki korelasi dengan kemampuan individu untuk terlibat dalam tindakan sosial yang konstruktif. Ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual bukan hanya urusan teologis, tetapi berdampak langsung pada praktik sosial. Ketika tasawuf diposisikan sebagai energi etis, maka praktik seperti *muḥāsabah*, *tazkiyyah*, dan *muraqabah* bukan hanya ritual personal, tetapi latihan moral yang memperkuat kapasitas agen sosial untuk bertindak adil. Dengan demikian, tasawuf dan keadilan sosial tidak berada dalam relasi oposisi, melainkan berada dalam relasi saling memperkaya: tasawuf menyediakan sumber moral, sementara teori keadilan menyediakan kerangka struktural.

Keadilan sebagai praksis transformatif memerlukan metode operasional. Dalam penelitian ini, *amar ma‘rūf nahi munkar* diposisikan sebagai metodologi konseling sosial—*prophetic-emancipatory counseling*. Metode ini menyatukan peran moral, intelektual, spiritual, dan sosial. Dalam kerangka konseling profetik, *amar ma‘rūf* tidak dimaknai sebagai koreksi moral yang menggurui, tetapi sebagai proses pemberdayaan sosial, sedangkan *nahi munkar* dipahami sebagai kritik struktural terhadap ketidakadilan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan konseling berbasis nilai agama mampu meningkatkan kesadaran kritis dan daya agensi individu serta kelompok rentan. Dalam konteks sosial, metode ini dapat diterapkan dalam tiga level intervensi: (1) intervensi kesadaran melalui pendidikan kritis berbasis wahyu, (2) intervensi emosional-spiritual melalui nilai tasawuf, dan (3) intervensi struktural melalui advokasi dan transformasi kebijakan. Dengan demikian, konseling profetik tidak hanya menyentuh dimensi psikologis, tetapi juga sosial, struktural, dan politik.

Dialog antara epistemologi Islam, tasawuf, dan teori kritis kontemporer menghasilkan konstruksi baru tentang keadilan sebagai energi transformasi multidimensi. Dalam diskursus global, pendekatan ini memperkaya percakapan tentang keadilan yang selama ini didominasi oleh perspektif Barat seperti Rawls, Sen, dan Fraser. Berbeda dari pendekatan liberal atau sekuler, Islam menawarkan paradigma keadilan yang

Rekonstruksi Keadilan sebagai Praksis Profetik-Emansipatoris: Kritik atas Defisit Normativitas dan Agenda Transformasi Sosial dalam Studi Islam Kontemporer

(Dinana, et al.)

mengintegrasikan moralitas, spiritualitas, dan struktur sosial. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks global yang ditandai oleh krisis kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, dan disintegrasi sosial. Studi terbaru menegaskan bahwa keadilan berbasis nilai transenden memiliki potensi menciptakan solidaritas sosial yang lebih kuat dibandingkan model keadilan sekuler. Oleh karena itu, paradigma profetik-emansipatoris tidak hanya memberi kontribusi pada studi Islam, tetapi juga pada diskursus sosial global, terutama dalam bidang teori keadilan, etika publik, dan pembangunan sosial.

Melalui keseluruhan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi keadilan dalam Islam harus melibatkan tiga langkah epistemik: (1) reinterpretasi nilai normatif melalui hermeneutika kritis, (2) integrasi spiritualitas sebagai basis etika sosial, dan (3) formulasi metode operasional melalui konseling profetik-emansipatoris. Keadilan tidak dapat berdiri sendiri sebagai konsep normatif; ia memerlukan kerangka operasional yang mampu mengintervensi realitas sosial secara konkret. Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, keadilan harus diposisikan sebagai agenda transformasi struktural yang berakar pada nilai wahyu, diperkaya oleh tasawuf, dan diuji melalui teori kritis modern. Dengan demikian, keadilan tidak lagi menjadi slogan, tetapi menjadi model praksis yang mampu memulihkan martabat manusia dan membangun tatanan sosial yang lebih setara, beradab, dan transenden.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana konsep keadilan dalam Islam dapat direkonstruksi sebagai kerangka epistemologis dan praksis sosial yang transformatif. Analisis terhadap teks Al-Qur'an, tradisi tafsir klasik dan kontemporer, teori profetik-emansipatoris, serta pendekatan tasawuf kritis menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak berhenti pada dimensi moral atau normatif, tetapi menuntut tindakan struktural yang mengubah kondisi sosial. Mandat keadilan yang ditegaskan dalam ayat-ayat seperti *al-Nahl* [16]: 90 dan *al-Hadid* [57]: 25 terbukti tidak hanya bersifat etis, tetapi juga institusional. Dengan demikian, pertanyaan penelitian tentang bagaimana Islam dapat menawarkan paradigma keadilan yang relevan dengan kondisi modern dijawab melalui integrasi dimensi teologis, profetik, dan sosial yang saling memperkuat.

Kontribusi utama studi ini terletak pada rekonstruksi kerangka teoretis keadilan Islam sebagai konsep multidimensi yang menggabungkan tauhid, etika profetik, dan praksis sosial berkeadilan. Keadilan tidak dipahami sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai aksi epistemik yang menghubungkan spiritualitas, struktur sosial, dan perubahan historis. Kebaruan penelitian ini adalah penyusunan model konseptual yang mempertemukan teori keadilan global—khususnya Fraser dan Sen—dengan epistemologi Islam, sekaligus menjembatani kesenjangan metodologis antara teologi normatif dan analisis sosial kritis. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan perspektif baru dalam diskursus global tentang keadilan dengan menunjukkan bahwa spiritualitas dan nilai profetik dapat menjadi energi transformasi sosial yang sah, bukan sekadar komponen moralistik.

Namun penelitian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu dicatat. Pertama, fokus analisis yang bersifat teoritis belum didukung oleh data etnografis atau studi lapangan yang dapat memperkuat validitas empiris dari kerangka yang ditawarkan. Kedua, keterbatasan ruang menyebabkan hanya sebagian kecil literatur tasawuf sosial dan teori keadilan kontemporer yang dapat dibahas secara mendalam. Ketiga,

konteks sosial yang dianalisis masih berpusat pada negara-negara Muslim di Asia Tenggara; padahal relevansi keadilan Islam dapat diuji lebih luas pada konteks global seperti negara minoritas Muslim, masyarakat pasca-konflik, atau ruang digital transnasional. Kesadaran terhadap limitasi ini penting agar pembacaan terhadap hasil penelitian tidak dianggap final, melainkan sebagai fondasi awal sebuah kerangka konseptual yang terus dapat diperluas.

Arah riset selanjutnya dapat mencakup tiga jalur utama. Pertama, pengembangan penelitian empiris berbasis studi kasus tentang bagaimana komunitas Muslim menerjemahkan keadilan profetik dalam kebijakan, pendampingan sosial, maupun aktivisme digital. Kedua, perlu ada dialog interdisipliner lebih mendalam antara teologi Islam, teori kritis, dan ilmu data untuk memahami bentuk-bentuk ketidakadilan baru seperti bias algoritmik atau eksklusivitas digital. Ketiga, riset ke depan perlu mengeksplorasi peran institusi—pesantren, masjid, organisasi masyarakat—dalam menginternalisasi dan mempraktikkan nilai keadilan berbasis spiritualitas. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya memperkuat landasan teoretis, tetapi juga memastikan bahwa gagasan keadilan Islam benar-benar hidup dalam praksis sosial yang relevan dan efektif dalam menjawab tantangan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, Syamsun Ni'am, Akhyak. "Analisis : Jurnal Studi Keislaman Methodology of Islamic Studies : Islam as Religion (A Perspective Epistemology , Paradigm , and Methodology) A . Introduction Islam Teaches Us to Live a Dynamic and Progressive Life by Emphasizing the Importance of Reas." *Jurnal Studi Keislaman* 24, no. 1 (2024): 169–200.
- Al-khatib, Mahmoud A. "The Concept of Justice in Islam : A Socio-Pragmatic Analysis." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 10, no. 5 (2023): 45–66.
- Arafah Pramasto. "Reconciling Islam and Human Rights : A Narrative Review of Reform ,," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 149–61.
- Azky, Putris Salsabila, Siti Rif, Sitorus Pane, Rahmat Sholihin, and Rahmat Shodiqin. "Hermeneutical Approaches to the Qur ' an in Indonesia : A Normative and Socio-Cultural Analysis of Tafsir Methodologies" 02, no. 2 (2025): 134–53. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1419>.
- Falah, Zulfikar Nur. "CRITICAL THEORY AND SOCIAL SCIENCE : A PHILOSOPHICAL COMPARISON OF HERBERT MARCUSE AND JÜRGEN HABERMAS In the 20th Century , Europe Was Confronted with a Conflict of Changes" 11, no. 2 (2025): 383–402.
- Hasanah, Enung. "Professional and Personality Competency in Prophetic Counseling: A Phenomenological Study of School Counselors 1" 5, no. 1 (2024): 21–42.
- Junaidi, Juliyana, Latifah Abdul Majid, and Mohd Arif Nazri. "Revisiting Social Justice : Exploring The Qur ' An Ic Paradigm In Addressing Contemporary Challenges Department Of Quran And Sunnah . Faculty Of Islamic." *Afkar* 25, no. 2 (2023): 153–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>.
- Moh. Nor Ichwan, Auwal Salisu. "No Title Reevaluating Qur'anic Hermeneutics: A Comparative Analysis Between Classical Tafsir and Modern Hermeneutical Approaches." *Journal Raden Intan* 18, no. 2 (2024).

- Muhammad shohih. “Pendekatan Hermeneutika Kontemporer Dalam Penafsiran Al- Qur ’ an : Menjembatani Eksposisi Tradisional Dan Konteks Modern.” *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION*, 2025.
- Muslich, Abdullah, Rizal Maulana, Firda Khoirun Nisa, Rohmah Akhirul Mukharom, Dyah Ayu Rejekiningtyas, and Universitas Darussalam Gontor. “Hermeneutics as a Discourse of Postmodern Worldview : History , Theory and Implications the Following Research Question : ‘ How to Understand Hermeneutics as a Postmodern Worldview ?’ Methods This Article Is a Qualitative Research Using The” 02, no. 01 (2024): 63–77. <https://doi.org/10.21111/injas.v2i1.11688>.
- Putri Ayu Lestari. “Reclaiming Faith and Justice : A Narrative Review of Islamic Feminism.” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 176–89.
- Quaestiones Infnitae*. Vol. LXXIX, n.d.
- Saleh, Akhmad Hasan, and Sri Nur Rahmi. “The Influence of Sufism on Social Practices in Contemporary Muslim Societies : A Case Study in Indonesia” 1, no. August (2024): 214–32.
- Ternate, Iain. “Qur ’ Anic Values as a Foundation for Social Change in Modern Society” 7, no. 2 (2024): 234–43.